



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dengan Hakim Tunggal dalam pelayanan terpadu sidang keliling telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Mohamad Adzan bin Welly Gustaf Pusung, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon I;

Indah binti Kaharudin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Balane, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2018/PA Dgl. Tanggal 9 Februari 2018, setelah diperbaiki di depan persidangan, berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 15 Mei 2003, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;

Halaman 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II yang berstatus perawan dalam usia 20 tahun dinikahkan menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaharudin, dihadiri oleh saksi nikah yang bernama Aswadin dan Sukirman dengan mahar berupa uang sejumlah dibayar tunai;
3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada pihak lain yang berkeberatan;
5. bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus pencatatan perkawinan;
6. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir tiga orang anak yang bernama: 1) Nurfadilah, 2) Nur Fatiya, dan 3) Nur Tasti;
7. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti dengan menempelkan pengumuman pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 20 Februari 2018.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memerhatikan Pasal 148 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggla di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. M.Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp91.000,00 |

Halaman 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 5 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2018/PA Dgl.